



PUTUSAN

Nomor 234/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Mela Vuspita Nurmayanti, bertempat tinggal di Limau Sundai, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkifli .S.H.,M.H. Nurminta Yenti.S.H.,M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Zulkifli. S.H.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Surabaya No. 15 a, Asratek Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/ADV-ZL/Pdt/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 37/SK.Kh/III/2022/PN Pnn tanggal 14 Maret 2022;

L a w a n

PT. Dipo Star Finance, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 38A-B Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendry Uanto Cupu, S.H, Nasrul Nurdin, S.H dan Ruby Zairul Hermanto, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Hendry Yanto Cupu & Rekan, berkantor di Jalan Seberang Padang Selatan II No.22 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 93/SK.KH/VI/2022/PN Pnn tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2022/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 234/PDT/2022/PT PDG, tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022, secara Elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Painan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji terkait dengan perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara pembelian secara angsuran No.0007703/2/09/08/2019 tertanggal 30 Agustus 2019, sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.432.889.812.00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah);
3. Menyatakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) telah dijamin oleh Sertifikat Fidusia Nomor. W3.00101474.AH.05.01 Tahun 2019

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2022/PT PDG



tanggal 16-09-2019 dan telah dimohonkan eksekusinya dengan Penetapan Eksekusi No.2/EKS.Fidusia/2022 PN Pnn, sementara sisa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.181.889.812,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan delapan ratus dua belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian sebesar Rp.181.889.812,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan delapan ratus dua belas rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian akibat merosotnya penjualan mobil yang menjadi objek fidusia sebagai akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2022, kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta Band/2022/PN Pnn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan tanggal 31 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 November 2022 dan kuasa Terbanding semula Tergugat sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan/diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 November 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Painan karena pertimbangan dan putusnya salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis berpendapat lain *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang seadil adilnya;



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 dan memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Dalam Konvensi Dalam Eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan tidak ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding atau keberatan yang dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut sehingga memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami H. Yulman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Inang Kasmawati, S.H

H. Yulman, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmayanti., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2022/PT PDG